



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sub. tanggal 20 November 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 05 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2023 sesuai dengan bukti tanda terima memori banding oleh

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 07 Desember 2023 ;

Bahwa sampai berkas perkara dikirim Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Desember 2023, dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan inzage, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 28 Desember 2023 Nomor 759/Pdt.G/2023/PA. Sub, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 Desember 2023 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 759/Pdt.G/2023/PA. Sub;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 02/Pdt.G/2024/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 02/PA.W22-A/Hk.2.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dr. Imran, S.Ag. M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, maka proses berperkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 759/Pdt.G/2023/PA Sub tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraian dibantah kebenarannya oleh Tergugat, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat/ Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) SAKSI PERTAMA TERBANDING, paman Penggugat dan 2) SAKSI KEDUA TERBANDING, ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) SAKSI PERTAMA PEMBANDING, saudara kandung Tergugat (BAS hal. 59 saudara kandung Penggugat), 2) SAKSI KEDUA PEMBANDING, saudara kandung Tergugat (BAS hal. 62 saudara kandung Penggugat);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama (Berita Acara Sidang halaman 52, halaman 55 dan halaman 59) dapat dinyatakan bahwa kedua saksi Penggugat/Terbanding dan satu saksi Tergugat/Pembanding melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun keterangan saksi kedua dari Tergugat/Pembanding (SAKSI KEDUA PEMBANDING) mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung. Yang diketahui oleh saksi tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak pernah berkomunikasi dan saksi bersama keluarga telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang antara lain peristiwanya pernah dilihat langsung oleh dua orang saksi dari Penggugat dan satu orang saksi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik belaka, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling komunikasi atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana kehendak Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, tidak ada komunikasi lagi antara kedua belah pihak dan salah satunya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu *fakta* yang telah mencukupi untuk bercerai dan telah sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, (Vide SEMA No 3 Tahun 2023) serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ada kekeliruan mendasar

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukumnya baik segi formil dan materiil sehingga putusannya tidak benar dan tidak tepat, karena secara fakta Pembanding masih mencintai Terbanding namun Terbanding tertekan dan takut terhadap orangtuanya yakni dilarang berkomunikasi dengan Pembanding, dan Pembanding masih bisa memperbaiki diri untuk membina rumah tangga dengan Terbanding karena mengingat anak, namun keadaan dan fakta tersebut luput dari pertimbangan judex faktie;

Menimbang, bahwa akan tetapi keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula Tergugat/Pembanding dalam keberatannya tidak disertai alat bukti yang dapat melumpuhkan bukti dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sudah seharusnya keberatan dari Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 759/Pdt.G/2023/PA Sub.. tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*.

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Drs. .H. Triyono Santoso S.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh Khazin, M.HES, dan Drs. H. Moh Mujib, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 2 Januari 2024, dengan dibantu oleh H. Muslim S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh Khazin, MHES..

Drs. H. Triyono Santoso , S.H..

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib , M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslim, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 130.000,00
J u m l a h	: Rp150.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

Drs. M, Sidiq, MH

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2024/PTA MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)